



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

“NAMA PENGUGAT”, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal RT.003 RW.002 Desa “DESA PENGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGUGAT”, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

“NAMA TERGUGAT”, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, alamat RT- RW- Desa “DESA PENGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGUGAT”, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Punggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Punggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi Punggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Punggugat tertanggal 19 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di bawah register perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB pada tanggal yang sama, Punggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/V/2017 tanggal 05 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 1. “NAMA ANAK 1” (perempuan), umur 11 tahun;
 2. “NAMA ANAK 2” (perempuan), umur 11 tahun;
 3. “NAMA ANAK 3” (laki-laki), umur 5 tahun;Bahwa ketiga orang anak tersebut ada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok;
5. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang disebabkan karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain bernama (“NAMA PEREMPUAN LAIN”) kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kumpul bersama lagi;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok lagi pada bulan Juli 2017 disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari kebutuhan hidup;
 - b. Tergugat tidak pernah membantu ibu Penggugat untuk bekerja;
 - c. Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat setiap kali terjadi cekcok;
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Minggu dini hari 15 april 2018 dimana Tergugat datang di rumah kemudian Penggugat tidak mau menerima lagi Tergugat, kemudian Penggugat

Halaman 2 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Tergugat keluar dan karena Tergugat emosi lalu memukul Penggugat dengan kursi plastik sehingga mengenai bagian dada Penggugat hingga bengkak;

8. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah dimasihati oleh orangtua Penggugat maupun beberapa tokoh agama yang ada di Desa "DESA PENGGUGAT" namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan posita diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Pengugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama Drs. H. Marsono, M.H. atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi di pengadilan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

Halaman 3 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Konvensi

1. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 itu benar bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan termohon dan Pemohon ada memiliki duplikat kutipan akta nikah dan setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orangtua Pemohon, hingga terjadi polemik antara Pemohon dan Termohon saat ini;

Selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad duhul) dan hingga kini sudah di karuniai 3 orang anak;

- a. "NAMA ANAK 1", (perempuan), umur 15 tahun;
- b. "NAMA ANAK 2", (perempuan), umur 11 tahun;
- c. "NAMA ANAK 3" (laki-laki), umur 5 tahun;

Saat ini anak dalam pengasuhan Pemohon;

2. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4,5 dan 6 dengan dalil yang dicantumkan secara terurai pada obsen a,b,c dan d itu tidak benar;

Namun yang sebenarnya adalah sejak awal pernikahan Termohon dan Pemohon tanggal 20 Juli 2002 sampai pada tahun 2017 rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan harmonis, rukun dan damai akan tetapi pada bulan Juli 2017 Termohon bingung melihat tingkah lakunya Pemohon sebagai istri yang sah dari Termohon, dengan berbagai macam cara perbuatan serta sikap negative Pemohon terhadap Termohon, hingga saat ini Termohon mengambil inisiatif demi keselamatan rumah tangganya maka Termohon menghindari dari cekcok yang selalu diutarakan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka sementara Termohon tinggal bersama orangtua Termohon;

Hal – hal lain yang menyebabkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon karena;

1. Pemohon selalu bersikap tegas mengusir Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon setiap saat, bila Termohon terlambat pulang kerumah dari tempat pekerjaannya untuk mencari kebutuhan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bila Pemohon disaat emosi marah pada Pemohon selalu mengkaitkan pada kedua orangtua Termohon dengan mengeluarkan kata-kata menghina terhadap kedua orangtua Termohon bahkan mencaci maki pada kedua orangtua Termohon;
3. Pada tanggal 15 April 2018 Termohon berusaha kembali ke rumah orangtua Pemohon, dengan tujuan menciptakan kerukunan untuk memulihkan kembali rumah tangga antara Termohon dan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap konsekwen bersikap tegas mengusir serta mengancam dengan pedang yang terhunus (senjata tajam); Maka rencana Termohon gagal untuk hidup bersama Pemohon dan keluarganya sampai saat ini;
4. Bahwa unsure sebab akibat dalam permohonan Pemohon pada poin 5 dan 6 tidak benar, kalau Pemohon mendalilkan akibat terjadi pertikaian/perselisihan serta pisah ranjang karena Termohon pacaran dengan seorang perempuan bernama "NAMA PEREMPUAN LAIN", berarti secara langsung Pemohon menista dan menghancurkan rumah tangganya sendiri dan melecehkan nama baik keluarga Termohon, karena berprasangka buruk terhadap Termohon dengan perempuan bernama "NAMA PEREMPUAN LAIN", saudari sepupu dari Termohon ("NAMA TERGUGAT");

Pada poin 6 permohonan Pemohon mendalilkan pada obsen-obsen di bawah ini;

- a. Bahwa termohon tidak mau kerja untuk mencari kebutuhan keluarga, ini adalah hal yang mustahil bagi akal kalau seorang pemimpin tidak bertanggungjawab untuk menghidupkan keluarga, ini berarti Pemohon telah perencanaan lain terhadap Termohon dengan merekayasa dalilnya dalam permohonan Pemohon tingkah laku/perbuatan Termohon tidak seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon juga paham tentang norma-norma agama yang menegaskan bahwa "Masing-masing kamu akan menjadi pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya tentang hasil kepemimpinannya (Hadits Rasul); Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah mungkin ini ada pada diri Termohon;

Halaman 5 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah membantu ibu Pemohon untuk bekerja ini juga tidak benar, yang benar adalah Termohon dan orangtua Pemohon sangat rukun dan kerja sama untuk menghidupkan keluarga sejak terjadinya peristiwa perceraian bapak dan ibu Pemohon dan pada saat itu Termohon dan Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon/orangtua Pemohon, Termohon menjadi tulang punggung atau pemimpin rumah tangga dalam keluarga Pemohon;
- c. Pada poin 6 obsen C dalil Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering ringan tangan memukul Pemohon setiap kali cekcok itu namun hanya sekali disebabkan karena ketika Termohon dengan itikad baik kembali pada rumah orangtua Pemohon namun Pemohon tetap tegas mengusir Termohon agar keluar dari rumah orangtua Pemohon bahkan mengancam dengan pedang maka Pemohon mengandalkan pembelaan diri dengan menindak Pemohon untuk menghindari serangan dari Pemohon demi keselamatan;
- d. Dalil Pemohon pada poin 6 obsen d ini tidak benar, menerangkan dalam permohonan Pemohon bahwa sering mengancam Pemohon dengan kata-kata kasar yang sebenarnya adalah kebalikan, ini sudah cukup jelas dalam permohonan Pemohon poin 7 Pemohon tidak sadar memposisikan pribadi sebagai pihak yang benar, akan tetapi pada posita poin 7 Pemohon menguraikan dalilnya bahwa yang mengungkapkan kata-kata kasar adalah Pemohon terhadap Termohon diantaranya adalah;
1. Mengusir Termohon ketika datang ke rumah;
 2. Mengancam Termohon dengan senjata tajam;
 3. Mencaci maki pada Termohon dan keluarga;
 4. Dihadapan tokoh agama "DESA PENGUGAT" Pemohon tidak lagi menerima nasehat dari tokoh agama tersebut tentang mediasi perdamaian, bahkan menolak mediasi perdamaian antara Termohon dan Pemohon yang diupayakan oleh tokoh agama setempat. Oleh karena itu tidak wajar Termohon dikenakan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975. Kemungkinan yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan adalah Pemohon hukumnya wajib dan wajar dikenakan pasal dalam permohonan Pemohon UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;

5. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon dikatakan tidak jelas dan keliru karena hasil rekayasa, memutarbalikan fakta dan membohongi majelis hakim;
6. Bahwa dalam penyebab permohonan Pemohon pada poin 5,6 dan 7 itu tidak benar sebenarnya tingkah laku Termohon selalu taat pada istri (Pemohon) namun Pemohon selalu bersikap keterlaluan bila keluar rumah tidak pernah izin pada suami (Termohon) dan selalu berkata yang tidak sopan pada suami (Termohon); Bahwa Termohon selalu bertekuk lutut di bawah kaki Pemohon mengharapkan agar jangan menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mengabaikan permintaan Termohon bahkan Pemohon mengucapkan kata-kata sumpah demi Allah, Pemohon mengatakan tetap menceraikan Termohon, dengan segala macam dalil yang dilontarkan oleh Pemohon demi mencari solusi, Pemohon selalu mendhalimi dirinya sendiri dengan memutar balikkan fakta demi menghindari tuntutan hukum dengan cara selalu menutupi kesalahan, ini termasuk perbuatan melawan hukum dengan membohongi majelis hakim;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tidak menghendaki sama sekali perceraian, untuk itu apabila Pemohon tetap berkeras hati untuk tetap menceraikan Termohon, maka Termohon menghukum Pemohon menyelesaikan semua biaya perkara dan Termohon tetap konsekwen menolak segala macam tuntutan Pemohon yang tercantum dalam permohonan Pemohon dimaksud;

Dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berkenaan memeriksa, menerima dan memutuskan sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

Halaman 7 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Pemohon sebagian

II. Dalam Rekonvensi

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau apabila majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa jawaban Tergugat terjadi kekeliruan mengenai penyebutan Pemohon dan Termohon sehingga Tergugat menyatakan memperbaikinya menjadi Penggugat dan Tergugat serta menambahkan dalam jawabannya sebagai berikut;

1. Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk berhijab namun Penggugat selalu menjawab tidak perlu mencampuri urusan itu;
2. Penggugat sering pergi ke pesta-pesta tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan dan menolak jawaban Tergugat sebab sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan ulah tergugat yang egois;
2. Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat namun Tergugat sendiri yang keluar dari rumah sebab Penggugat dan ibu Penggugat membuat kopra dan tergugat tidak membantu sama sekali akhirnya Penggugat menegur Tergugat kemudian Tergugat keluar dari rumah;
3. Bahwa tidak benar Penggugat menghina orangtua Tergugat justru sebaliknya orangtua Tergugat yang menghina Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat gagah dan Penggugat tidak cantik;
4. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2017 Tergugat mau kembali kerumah namun Penggugat mengancam dengan pedang karena Penggugat sudah tidak tahan dengan ulah dan tingkah laku Tergugat karena persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang-ulang sehingga Penggugat emosi melihat Tergugat;
5. Bahwa Tergugat itu orang yang licik karena sudah jelas-jelas berselingkuh dengan perempuan bernama "NAMA PEREMPUAN LAIN" di Jogja dan

Halaman 8 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah pernah sampai di Jogja dan ternyata perempuan tersebut ada di kos-kosan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat datang ke Jogja secara diam-diam dan mendobrak pintu kos-kosan milik Tergugat dan mendapati “NAMA PEREMPUAN LAIN” ada di kamar kos Tergugat namun Tergugat tidak ada;
7. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat hanya pergi sesuka hati dan hura-hura dengan teman-teman;
8. Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran Penggugat sering mengancam Tergugat dengan pedang namun Penggugat pernah marah kepada Tergugat karena Tergugat pergi beberapa hari kemudian Tergugat datang dengan membawa oleh-oleh namun kemudian ada yang datang menagih hutang kepada Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat hutang kepada “NAMA PEREMPUAN LAIN” sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa tidak benar setiap Penggugat pergi tidak seizin Tergugat karena selama hidup serumah dengan Tergugat setiap akan pergi Penggugat selalu minta izin Tergugat;
11. Bahwa tidak benar Penggugat tidak mau memakai kerudung karena sekarang Penggugat telah berkerudung;

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Tergugat/Penggugat rekonsensi, Penggugat/ Tergugat rekonsensi bersedia menanggung segala resiko dan bersedia membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan “NAMA PEREMPUAN LAIN” namun benar pada saat Penggugat ke Jogja “NAMA PEREMPUAN LAIN” berada di kos Tergugat namun Tergugat saat itu berada di Semarang jadi tidak bertemu;
2. Bahwa Tergugat selalu membantu Penggugat namun Penggugat yang tidak menilai bantuan Tergugat;

Halaman 9 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai hutang pada “NAMA PEREMPUAN LAIN” yang benar adalah diantara Tergugat dengan “NAMA PEREMPUAN LAIN” saling membantu dan tidak ada masalah;
4. Bahwa “NAMA PEREMPUAN LAIN” menginap selama 2 (dua) hari di kos-kosan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan Penggugat menuntut cerai Tergugat, hal ini dilakukan karena Penggugat juga punya laki-laki lain;

Bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan dua alat bukti yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut :

A. Dua alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor 8203154905850001, atas nama “NAMA PENGGUGAT” yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, tanggal 12 Desember 2012, telah dinastzegellen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 08/02/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT”, pada tanggal 05 Mei 2017, telah dinastzegellen dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, golongan darah -, bertempat tinggal di Desa “DESA PENGGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namanya “NAMA TERGUGAT”;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 10 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa “DESA PENGGUGAT”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama “ANAK 1”, umur 15 tahun, “ANAK 2”, umur 10 tahun, “ANAK 3”, umur 5 tahun;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak tidak ada keharmonisan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak/tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mau bekerja sedangkan Penggugat dan ibu Penggugat bekerja membuat kopra, Tergugat tidak menghiraukan/ tidak membantu;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun lalu Tergugat bersikap masa bodoh membiarkan Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa setiap hari Tergugat keluar rumah dan main dengan teman-temannya;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat memukul Penggugat dengan kursi kayu pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sebab Tergugat sudah keluar dari rumah dan tinggal dengan orangtuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah dengan ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sering ada orang menagih hutang di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat mencaci maki Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan suami kepada istrinya;
- Bahwa saksi dan pihak orangtua juga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan karena merasa lebih pintar;

Halaman 11 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, golongan darah A, bertempat tinggal di Desa “DESA PENGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGUGAT” ;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa “DESA PENGUGAT”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama “ANAK 1”, umur 15 tahun, “ANAK 2”, umur 10 tahun, dan “ANAK 3”, umur 5 tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena Tergugat bersikap masa bodoh dan berselingkuh dengan perempuan yang bernama “NAMA PEREMPUAN LAIN” pada saat Tergugat ada di Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan “NAMA PEREMPUAN LAIN” dari cerita Penggugat namun orang-orang di kampung juga banyak yang cerita;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kedua, Tergugat memukul Penggugat dengan kursi;
- Bahwa Tergugat tidak mau membantu ibu Penggugat jadi Penggugat dan ibunya yang mengelola kebun kelapa sampai menjadi kopra;
- Bahwa Tergugat sering mengancam dan mencacimaki Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang satu kali menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau karena Penggugat sudah tahu bagaimana ulah dan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi pihak keluarga juga orangtua pernah menasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat sidang dengan agenda pembuktian dan sidang berikutnya, Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat menanggapi ataupun membantah mengenai bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dan repliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016), dan sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 134 ayat (1) dan (2)

Halaman 13 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering cekcok, tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Tergugat pacaran dengan seorang perempuan bernama "NAMA PEREMPUAN LAIN" namun pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bersama kembali, kemudian terjadi cekcok lagi pada bulan Juli tahun 2017 disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, Tergugat tidak pernah membantu ibu Penggugat untuk bekerja, Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat setiap kali terjadi cekcok, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata yang kasar dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah milik orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 namun Tergugat berusaha kembali datang ke rumah Penggugat pada tanggal 15 April 2018 namun Penggugat mengusir Tergugat, bahwa Penggugat yang mengancam Tergugat dengan senjata tajam dan mencaci maki Tergugat

Halaman 14 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga, Penggugat tidak terima baik nasihat Tergugat yang menyuruh Penggugat berhijab serta Penggugat sering pergi ke pesta-pesta tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsvensi bahwa Tergugat tidak menghendaki sama sekali perceraian, untuk itu apabila Penggugat tetap berkeras hati untuk tetap menceraikan Tergugat, maka Tergugat menghukum Penggugat untuk menyelesaikan semua biaya perkara dan Tergugat tetap menolak segala macam tuntutan Penggugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula dan secara tegas menolak bantahan Tergugat karena sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan ulah Tergugat yang egois, Penggugat pernah mendatangi Tergugat di kosa-kosan Tergugat di Yogyakarta dan mendapati seorang perempuan bernama "NAMA PEREMPUAN LAIN" berada di dalam kamar kos Tergugat, Tergugat mempunyai hutang kepada "NAMA PEREMPUAN LAIN" sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan mengenai gugatan rekonsvensi dari Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonsvensi, Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonsvensi bersedia membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat juga pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan mengenai hutang kepada "NAMA PEREMPUAN LAIN" memang benar namun sebenarnya diantara Tergugat dengan "NAMA PEREMPUAN LAIN" saling membantu dan tidak ada masalah, Penggugat bersikeras menggugat cerai Tergugat karena saat ini Penggugat juga punya laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terungkap beberapa dalil Penggugat maupun Tergugat yang diakui oleh pihak lawannya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang atau kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, serta Penggugat telah mendapati seorang perempuan bernama "NAMA PEREMPUAN LAIN" berada didalam kamar kos Tergugat saat Tergugat

Halaman 15 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kota Semarang. Maka sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPerdara, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat namun karena ini perkara perceraian maka berlaku hukum acara khusus berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga tetap membutuhkan pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslast*, *burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Penggugat, diberi nomor induk kependudukan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, telah dinazzegeleden dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal akta, telah dinazzegeleden dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan suatu alat bukti surat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 16 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang hingga saat ini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswexen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, S. 1927-227);

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung oleh kedua saksi Penggugat, oleh karena itu patut jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disampaikan oleh kedua saksi penggugat bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat bersikap masa bodoh tidak mau bekerja dan membiarkan Penggugat dan ibunya bekerja membuat kopra, setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang atau selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat dengan menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat tidak mau bekerja membantu Penggugat untuk mencari nafkah dan juga karena Penggugat pernah mendapati perempuan lain bernama “NAMA PEREMPUAN LAIN” di rumah kos Tergugat;
3. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebab-sebab yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2017 dan selama itu tidak ada lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa adapun fakta Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, pemukulan dimaksud adalah bentuk pertengkaran yang cukup besar karena telah mencapai pertengkaran secara fisik sehingga nyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati salah satu dari keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan perpisahan antara keduanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, dan melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan salah satu atau keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Halaman 18 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan tanggung jawab dari seorang suami maupun istri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian, keterbukaan dan tanggung jawab secara timbal balik antara suami istri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu sulit akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum

Halaman 19 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 20 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat semula dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat semula dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menghendaki sama sekali perceraian, untuk itu apabila Tergugat rekonvensi tetap berkeras hati untuk tetap menceraikan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menghukum Tergugat rekonvensi menyelesaikan semua biaya perkara dan Penggugat rekonvensi tetap konsekwen menolak segala macam tuntutan Tergugat Rekonvensi yang tercantum dalam surat gugatan Tergugat rekonvensi dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena tuntutan tersebut tidak berhubungan dengan materi gugatan yang menjadi kewenangan pengadilan sebagaimana termuat pada Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang Undang perubahannya. Tuntutan biaya perkara merupakan asesor dan Majelis Hakim tetap menjatuhkan beban biaya perkara meskipun para pihak tidak menyebutkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 21 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

II. Dalam rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.H.I. dan Sapuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ihwan Ahsan, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 22 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiin Ngalm, S.H.I.

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.591.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 23 / 23, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)